



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 21 TAHUN 2022**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, maka berdasarkan hasil penyederhanaan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan uraian tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUTON SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan.
6. Sekretaris Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan.
9. Sub Koordinator adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi baik merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas dan fungsi jabatan administrator.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan diwadahi dalam bentuk Dinas.

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan dalam tipe B.
- (2) Penentuan tipe perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk urusan penunjang.

- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, bidang pengembangan dan keselamatan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas;
 - c. Bidang yang terdiri atas :
 1. Bidang Lalu lintas dan Angkutan;
 2. Bidang Prasarana;
 3. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;

- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Seksi dan Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (4) Jenis, tugas dan uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas, mempunyai tugas :
 - a. memimpin, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan;
 - b. mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang perhubungan;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang perhubungan;
 - d. mempertanggungjawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang perhubungan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan rencana strategi dan kebijakan daerah di bidang perhubungan;
 - b. pengendalian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan daerah di bidang perhubungan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang perhubungan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan;

- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan;
- f. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan capaian kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan;
- h. pengoordinasian pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja UPTD; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Sekretariat Dinas

Pasal 10

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan urusan keuangan, umum dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas;
 - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, program/ kegiatan/ sub kegiatan Dinas; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas.
- (3) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan rencana program/ kegiatan Dinas;
 - b. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. pelaksanaan administrasi barang milik daerah/negara yang menjadi kewenangan Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mengelola administrasi penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Dinas;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan Dinas;
 - c. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
 - d. mengatur dan bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi perbendaharaan; dan
 - e. mengelola administrasi penatausahaan, bertanggungjawab dan pelaporan pelaksanaan anggaran Dinas;

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mengelola urusan administrasi dan ketatausahaan Dinas;
 - b. mengelola administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keprotokoleran
 - d. melaksanakan urusan penyusunan peraturan Perundang-undangan;
 - e. melaksanakan administrasi pengelolaan barang milik daerah/negara yang menjadi kewenangan Dinas.

Bagian Ketiga **Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

Pasal 14

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang lalu lintas dan angkutan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas dan angkutan;
 - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang lalu lintas dan angkutan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang lalu lintas dan angkutan.

- (3) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang lalu lintas dan angkutan;
 - pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang lalu lintas dan angkutan;
 - pelaksanaan kebijakan daerah bidang lalu lintas dan angkutan;
 - pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan;
 - penyusunan program dan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan;
 - pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), membawahi :

- Seksi Lalu Lintas; dan
- Seksi Angkutan;

Pasal 16

- Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dipimpin oleh Kepala Seksi Lalu Lintas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan.
- Kepala Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan daerah;
 - menyusun dan menyiapkan bahan penetapan lalu lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
 - mengelola penyediaan perlengkapan jalan Kabupaten;
 - menyusun dan mengelola pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah; dan
 - menyiapkan bahan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten.

Pasal 17

- Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi Angkutan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- Kepala Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang Penyediaan Angkutan Umum;
- b. menyiapkan bahan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan;
- c. menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek dan jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan antar wilayah Kabupaten;
- d. memfasilitasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan, penerbitan izin usaha angkutan laut, penerbitan izin usaha angkutan laut yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten, penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai danau;
- e. memfasilitasi dan menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan penyeberangan dan tarif untuk angkutan.

Bagian Keempat Bidang Prasarana

Pasal 18

- (1) Bidang Prasarana, dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang prasarana;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana;
 - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang prasarana; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang prasarana.
- (3) Kepala Bidang Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang prasarana;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang prasarana;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang prasarana;
 - d. pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana;
 - e. penyusunan program dan kegiatan bidang prasarana;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), membawahi :

- a. Seksi Perencanaan Prasarana; dan

- b. Seksi Pembangunan Prasarana;

Pasal 20

- (1) Seksi Perencanaan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Prasarana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- (2) Kepala Seksi Perencanaan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perencanaan prasarana;
 - b. menyiapkan dan mengelola bahan penetapan rencana induk daerah untuk kepentingan pelabuhan pengumpan lokal
 - c. menyiapkan dan mengelola bahan penetapan rencana induk daerah untuk kepentingan pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Prasarana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana.
- (2) Kepala Seksi Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pembangunan prasarana
 - b. memfasilitasi dan mengelola bahan penerbitan Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - c. memfasilitasi dan mengelola bahan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
 - d. memfasilitasi dan mengelola bahan penerbitan izin pekerjaan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal dan penerbitan izin reklamasi diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - e. memfasilitasi dan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

Bagian Kelima Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Pasal 22

- (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang pengembangan dan keselamatan;

- b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan dan keselamatan;
 - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang pengembangan dan keselamatan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan dan keselamatan.
- (3) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang pengembangan dan keselamatan;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang pengembangan dan keselamatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan dan keselamatan;
 - d. pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dan keselamatan;
 - e. penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan dan keselamatan;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dan keselamatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), membawahi :

- a. Seksi Keselamatan; dan
- b. Seksi Lingkungan Perhubungan.

Pasal 24

- (1) Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dipimpin oleh Kepala Seksi Keselamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
- (2) Kepala Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Kabupaten, fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 25

- (1) Seksi Lingkungan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

- (2) Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Lingkungan Perhubungan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 26

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Dinas, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama yang setara dengan eselon II.b;
 - b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.a;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.b;
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Pengawas yang setara dengan eselon IV.a; dan
 - e. Sub Koordinator merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.

- (4) Pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli Muda.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 29

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja Dinas, setiap pejabat wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. memberikan bimbingan dan petunjuk melaksanakan tugas bawahannya;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- e. mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Setiap pejabat bertanggungjawab secara hierarki sesuai jenjang jabatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan langsung.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, untuk melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, dapat menunjuk Sekretaris Dinas sebagai pelaksana harian (Plh).
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan untuk ditunjuk sebagai Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sebagai Pelaksana harian.
- (3) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat tugas Kepala Dinas yang sifatnya prinsipil dan/ atau mendesak, Pelaksana harian wajib berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Dinas dan/ atau atasan langsung Kepala Dinas.

Pasal 33

Pelaksana harian dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat fungsional yang terkena dampak penyetaraan jabatan pengawas, tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural pengawas sebagai sub koordinator.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan struktural oleh pejabat fungsional sebagai sub koordinator, merupakan tugas tambahan selain tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan uraian tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 28 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 JANUARI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BUTON SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BUTON SELATAN



BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE ARUSANI